



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 04 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 ayat (10 dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - b. Bahwa Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepolisian Resort Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia;
 - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilihan Umum;
 - 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 190/PMK.50/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0562/K.Bawaslu/PM.06.00/I/2019 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum tertanggal 9 Januari 2019.
 2. Surat Perintah Kejaksaan Maluku Barat Daya Nomor : SPRIN 14/S.1.19/Euh.1/01/2019 tertanggal 07 Januari 2019.
 3. Surat Perintah Tugas Kepolisian Resort Maluku Barat Daya Nomor : Sprin /285/V/2019 Tertanggal 14 Mei 2019.
 4. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tertanggal 01 Januari 2019.

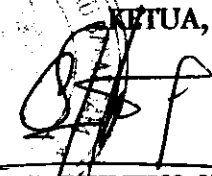
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Umum Pemilihan 2019 yang terdiri dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepolisian Resort Maluku Barat Daya, dan Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
- KEDUA :** Menetapkan Mereka Yang Nama-Namanya Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini Sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Maluku Barat Daya pada Pemilihan Umum 2019.
- KETIGA :** Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas antara lain :
- a. Melakukan Sosialisasi, Publikasi dan Konseling
 - b. Menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemilihan pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- KEEMPAT :** Masa Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu mulai sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Rincian Anggaran Belanja (RAB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya yang bersumber dari APBN.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETUJUH :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan semestinya .

Ditetapkan di : Tiakur
Pada tanggal : 15 Mei 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**
KETUA,


JEMRIS PHILIPUS YONAS, S.Pd

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sentra Gakkumdu RI di- Jakarta
2. Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku di- Ambon
3. Kepala Kepolisian Resort Maluku Barat Daya di- Tiakur
4. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya di-Tiakur
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 04 TAHUN 2019
TANGGAL : 15 Mei 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA
GAKKUMDU) KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JEMRIS PH. YONAS, S.Pd	Ketua Bawaslu MBD	Penasehat
2.	S.NORMAN SITINDAON, S.Ik	Kapolres MBD	Penasehat
3.	IVAN DAMANIK, SH	Kepala Kejaksaan Negeri MBD	Penasehat
4.	ENGELS K. MARCUS, S.IP	Anggota Bawaslu Kab. MBD	Koordinator
5.	SUDARMONO TUHULELE, SH	Kasie Pidum Kejaksaan Negeri MBD	Koordinator
6.	IZAAK SALAMOR	Kasat Reskrim Polres MBD	Koordinator
7.	MATHEOS REHIRAKY, S. Sos	Anggota/Koordiv PHL Bawaslu Kab. MBD	Anggota
8.	ANDES UDIMERA, S.Sos, M. AP	Sekretaris Bawaslu Kab. MBD	Anggota
9.	A.FRANS ZACHARIAS	Anggota Polres MBD	Anggota
10.	JEMS REHANRA	Anggota Polres MBD	Anggota
11.	M. BERUATWARIN	Anggota Polres MBD	Anggota
12.	L. COBIS	Anggota Polres MBD	Anggota
13.	ARJELY PONGBANNY, SH	Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri MBD	Anggota
14.	EKA JACOB HAYER, SH	Kasi Datun Kejaksaan Negeri MBD	Anggota
15.	RICHARD C.B LAWALATA, SH	Kasi Intel Kejaksaan Negeri MBD	Anggota
16.	TAUFIK EKA PURWANTO, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri MBD	Anggota
17.	YEHESKEL WESSY, SH, MH	Staf HPP Bawaslu Kab. MBD	Anggota
18.	YAKOB BANI, SE	Staf PHL Bawaslu Kab. MBD	Anggota
19.	DANIEL JOLTUWU, SH	Staf HPP Bawaslu Kab. MBD	Anggota
20.	SANTOS J SEPTORY, SH	Staf HPP Bawaslu Kab. MBD	Anggota

Ditetapkan di: Tiakur
Pada tanggal : 15 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
KETUA,

JEMRIS PHILIPUS YONAS, S.Pd